

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Penelitian ini berusaha meneliti adanya *cyberbully* yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Menurut Bill Besley (2004) *Cyberbullying melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti e-mail, pesan teks ponsel dan pager, pesan instan, Web pribadi memfitnah situs, dan situs web polling pribadi online memfitnah, untuk mendukung disengaja, berulang, dan perilaku bermusuhan oleh seorang individu atau kelompok, yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain.*

Dalam penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana bentuk-bentuk teks yang dikategorikan *cyberbully* pada proses *aanwijzing* dalam lelang secara online melalui SPSE (Sistim Pengadaan Secara Elektronik), mengidentifikasi pelaku *cyberbully*, mencari faktor pemicu atau *trigger* yang menyebabkannya dan mengetahui sikap panitia pengadaan terhadap adanya *cyberbully* tersebut.

Aanwijzing mengacu pada Perka LKPP (Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) No 18 tahun 2012 adalah pemberian penjelasan, sedangkan pada Perpres 54 tahun 2010 pasal 11 ayat 2.C disebutkan bahwa *aanwijzer* berarti adalah seorang pemberi penjelasan teknis.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 dengan melakukan analisis isi kualitatif terhadap data percakapan *aanwijzing* yang tersimpan dalam data lelang pada server SPSE.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bentuk-bentuk pesan *cyberbully* dalam *aanwijzing* secara online melalui SPSE, mengidentifikasi pelaku *cyberbully* dan *trigger* atau pemicunya serta mengetahui sikap panitia pengadaan terkait hal tersebut.

Fenomena ini dirasa penting dan menarik untuk diteliti oleh peneliti karena adanya penggunaan sistem elektronik pada proses pelelangan atau pengadaan barang dan jasa pemerintah, dimana proses *aanwijzing* pelelangan dilakukan secara *online* melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) ditenggarai terdapat masalah baru yaitu *cyberbully* kepada panitia lelang.

Masalah ini tidak terjadi pada bentuk *aanwijzing* secara tradisional melalui tatap muka. *Cyberbully* ini akan diteliti kebenarannya melalui penelitian terhadap teks pada data percakapan *aanwijzing* yang tersimpan pada SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).

Dalam *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik terdapat peran positif dari teknologi informasi, dimana teknologi informasi melakukan akselerasi atau percepatan terhadap akses publik terhadap data.

“peranan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sebuah alat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. TIK telah terbukti mampu mendorong sistem pemerintahan menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel” (Samsul Ramli, 2013:6).

Keterbukaan informasi juga dilindungi oleh undang-undang yaitu UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) tahun 2008 adanya UU KIP ini menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program, kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Penggunaan teknologi informasi untuk mencapai *Good Governance* adalah melakukan *E-Government*. *E-Government* adalah menyelenggarakan roda pemerintahan dengan bantuan (memanfaatkan) teknologi informasi dan komunikasi. Dalam arti melakukan transformasi sistem proses kerja secara manual ke sistem yang berbasis elektronik (<http://kominfo.kotabogor.go.id/asset/file/sop/penerapan-tik-2014-2018.pdf>).

Momentum penggunaan teknologi untuk *E-Government* sudah dilakukan oleh pemerintah pada beberapa bidang contohnya penggunaan aplikasi Single Window Pemerintah Kota Surabaya, penggunaan E-KTP, penggunaan Tes CAT PNS, semua hal tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap *Good Governance*.

Keberhasilan penerapan *E-Government* tidak lepas dari adanya masyarakat informasi, Menurut William J. Martin (1995), masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat (kualitas hidup, prospek untuk perubahan sosial dan pembangunan ekonomi) bergantung pada peningkatan informasi dan pemanfaatannya.

Keberhasilan ini juga didukung dengan pengguna internet di Indonesia yang mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 10.81 juta dalam kurun waktu 1 tahun dari 2013 – 2014, tahun 82 juta orang data ini diperoleh dari halaman website http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_ sedangkan di tahun 2013 pengguna internet di Indonesia 71.19 juta, data ini diambil dari halaman website <http://www.antaraneews.com/berita/414167/apjii-pengguna->

internet-di-indonesia-terus-meningkat.

Peranan besar teknologi komunikasi dan informasi dalam masyarakat informasi sangat penting, teknologi komunikasi dan informasi juga turut mengubah budaya karena budaya dan komunikasi memiliki hubungan timbal balik. Budaya mempengaruhi komunikasi dan sebaliknya komunikasi mempengaruhi budaya, Budaya mampu mempengaruhi cara komunikasi seseorang karena budaya membentuk persepsi seseorang mengenai suatu realitas. Sebaliknya, komunikasi akan membantu seseorang dalam mengkreasikan realitas suatu budaya.

Bagaimana komunikasi mempengaruhi budaya dijelaskan oleh Martin dan Nakayama (2004:97-99) bahwa budaya tidak akan bisa terbentuk tanpa komunikasi, Pola-pola komunikasi yang tentunya sesuai dengan latar belakang dan nilai-nilai budaya akan menggambarkan identitas budaya seseorang. Sedangkan bagaimana budaya mempengaruhi komunikasi dijelaskan oleh Porter dan Samovar (1993:26) kemiripan budaya dalam persepsi akan memungkinkan pemberian makna yang cenderung mirip pula terhadap suatu realitas sosial atau peristiwa tertentu, sehingga latar belakang budaya akan mempengaruhi cara dan praktek berkomunikasi kita.

Menurut McLuhan dalam teori Determinisme Teknologi bahwa penemuan atau perkembangan teknologi komunikasi merupakan faktor yang mengubah kebudayaan manusia. Sehingga perkembangan budaya karena teknologi akan berdampak pada komunikasi, seperti penemuan teknologi internet yang merubah pola komunikasi dimana komunikasi mempengaruhi kebudayaan, seperti pada

komunikasi tradisional dengan *face to face* atau tatap muka menjadi komunikasi dengan menggunakan media seperti telegraf, telepon, komputer yang tidak langsung melalui tatap muka.

Penerapan *E-Government* dalam mewujudkan *Good Governance* juga diperlukan dalam sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), definisi resmi dari pengadaan atau belanja negara ini menurut PERPRES 70 tahun 2014 ayat 1 adalah “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa”.

Penerapan *E-Government* dilakukan karena masih banyaknya penyelewengan di bidang barang dan jasa. Masih jelas teringat dalam ingatan kita tentang kasus-kasus korupsi di negeri ini, seperti kasus wisma atlit, kasus alkes Angelina Sondakh, kasus korupsi bus transjakarta dan banyak lagi kasus tentang korupsi yang terjadi, ini membuktikan bahwa masih ada korupsi yang terjadi di negeri kita.

Pada tahun 2013 skor CPI (*Corruption Perception Index*) Indonesia sebesar 32. Dan Indonesia menempati urutan 114 dari 177 negara.


Berikut beberapa perbandingan CPI (*Corruption Perception Index*) pada tahun 2013

Tabel 1.1 CPI (*Corruption Perception Index*) tahun 2013

PERINGKAT	NEGARA	SKOR
5	Singapura	86
15	Hong kong	75
36	Taiwan	61
46	Korea Selatan	55
80	China	40
94	Filiphina	36
114	Indonesia	32
116	Vietnam	31
119	Timor Leste	30
157	Myanmar	21

Sumber : <http://ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-perception-index-2013>

Dalam rentang semester 1 dan semester 2 tahun 2013 menurut data dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/01/07/trend-korupsi-2013-didominasi-pengadaan-barang-dan-jasa> korupsi yang terbanyak didominasi di sektor pengadaan barang dan jasa bila dibandingkan dengan korupsi pada bidang lain.



Gambar 1.1 korupsi PBJ pada tahun 2013

Banyaknya pelanggaran pada sektor pengadaan barang dan jasa juga turut dipantau oleh masyarakat, tuntutan *good governance* merupakan suatu alasan

yang jelas dan realistis, sikap kritis dari masyarakat ini membuahkan aksi demo, demo dilakukan oleh masyarakat untuk meminta pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan regulasi, bebas dari unsur KKN. Berikut demo mahasiswa terhadap kasus korupsi pada sebuah lelang di Riau.

Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Mahasiswa dan LSM FPPI Demo di BPKP Riau

04 Juli 2013 17:12:16 / riau1 / dibaca: 2217 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

"Kami minta kerjasama yang baik dengan BPKP untuk mengaudit tuntas permasalahan ini dan kami sebagai masyarakat siap memberikan data-data di lapangan yang dibutuhkan oleh BPKP".



Rabu, 3 Juli 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Riau didemo oleh serombongan mahasiswa dan LSM Forum Pengawasan Pembangunan Indonesia (FPPI). Dalam demo tersebut, mereka menyatakan sikap meminta kepada BPKP agar peka terhadap informasi dugaan penyimpangan APBD/APBN yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Seperti: BPKP segera melakukan audit terhadap proyek Koneksi Unit Ciller Genset Dispora Riau tahun 2011 yang diduga fiktif. Mereka meminta

Gambar 1.2 Aksi demo masyarakat menuntut pengungkapan korupsi pada proses lelang (<http://www.bpkp.go.id/berita/read/10606/5/Mahasiswa-dan-LSM-FPPI-Demo-di-BPKP-Riau.bpkp>)

Terkait dengan *Good Governance*, UU KIP tahun 2008 dan sesuai dengan amanat Inpres No.1 Tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka reformasi birokrasi dijalankan pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ), usaha yang sistematis dan terintegrasi dilakukan untuk membuat PBJ jauh dari KKN dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Salah satunya dengan mengeluarkan, memperbarui regulasi tentang PBJ.

Masa awal tentang reformasi pada PBJ dilakukan dengan keluarnya Perpres No.106 tahun 2007 tentang pembentukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dan Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang disempurnakan lagi dengan Perpres 70 Tahun 2012. Beberapa regulasi tentang tata cara pengadaan belanja barang dan jasa pemerintah

dikeluarkan oleh LKPP melalui perka-perka (Peraturan Kepala) LKPP.

Penggunaan teknologi informasi dalam proses PBJ dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, keadilan, akuntabilitas sesuai prinsip-prinsip pengadaan. Hal ini juga didukung dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 131 ayat (1) yang berbunyi “ Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 131 ayat (1) berisi “ K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian / seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2011 ”.

Pengadopsian teknologi kedalam proses pelayanan publik oleh pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa di implementasikan dengan pembuatan sistem lelang untuk digunakan dalam lelang secara elektronik oleh LKPP. LKPP adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, lembaga ini yang mengurus tentang regulasi dan tata cara pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

Pembuatan Sistem Pengadaan Secara elektronik juga diperkuat dalam regulasi yaitu Perpres 54 pasal 108, dimana LKPP ditunjuk sebagai lembaga yang mengembangkan Sistem Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah secara elektronik dan menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa pemerintah.

LKPP membuat SPSE (sistim pengadaan secara elektronik). Sistim ini merupakan sistim lelang secara elektronik yang menggantikan lelang secara tradisional kedalam sebuah sistem elektronik.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh


Kementerian/Lembaga/Institusi/BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Adanya penggunaan teknologi dalam proses barang dan jasa akan meningkatkan transparansi kepada masyarakat, Proses transparansi ini akan membuat kontrol masyarakat dan proses audit dokumen pevelangan lebih mudah karena data-data pada proses pevelangan dapat langsung *download* dan dilihat dalam sistem LPSE oleh auditor, hal-hal tersebut juga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam proses pevelangan, mencegah dan menekan adanya kejahatan korupsi karena rekayasa data, disamping itu juga transparansi adalah salah satu prinsip *Good Governance*.

Jumlah LPSE terus bertambah, pergerakannya semakin cepat karena penggunaan lelang secara elektronik juga didukung dengan regulasi yang ada. Pada tanggal 3 maret 2014 sudah berdiri 613 LPSE di Indonesia (<http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/805>).

Berikut jumlah LPSE di Indonesia dari tahun 2008 sampai 2014 yang diolah dari Data diolah dari <http://report-lpse.lkpp.go.id/v2/beranda>



Gambar 1.3 Grafik persebaran LPSE

Salah satu dari manfaat yang terasa dari adanya LPSE adalah penghematan uang negara. Pada akhir 2012 penghematan belanja Negara oleh LPSE sebesar 10.52% (Data diambil dari halaman website <https://id.berita.yahoo.com/lkpp-lpse-ciptakan-penghematan-rp10-52-triliun-050016823--finance.html>), menurut Agus Raharjo Kepala LKPP “Ada selisih pagu sekitar Rp10,52 triliun, artinya LPSE berhasil melakukan penghematan anggaran pengadaan sebesar Rp10,52 triliun atau hemat 10,74 persen.

Berikut grafik efisiensi dari proses pelelangan melalui E-Procurement yang diambil dari website LKPP (<http://monev.lkpp.go.id/profilPengadaan/profilPengadaan>).



Gambar 1.4 Grafik efisiensi E-Tendering


Proses-proses pengadaan barang / jasa secara elektronik melalui SPSE terdiri dari beberapa tahapan, salah satu tahapan proses lelang adalah *aanwijzing*, *aanwijzing* adalah penjelasan awal sebelum peserta lelang memasukkan penawaran dalam pekerjaan atau tender (proses tanya jawab antara penyedia barang atau vendor dengan penitia pelelangan).

Isi dari *aanwijzing* ini bisa berupa penjelasan mengenai pasal-pasal dalam dokumen atau materi dari dokumen pengadaan, spesifikasi-spesifikasi, kebutuhan-kebutuhan dalam proses lelang dan pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan proses pelelangan.

Aanwijzing dalam SPSE dilakukan secara tidak langsung (tidak melalui tatap muka langsung antara peserta lelang dengan panitia lelang). Proses *aanwijzing* dalam SPSE dilakukan secara online melalui virtual chat dalam SPSE sesuai jadwal *aanwijzing* yang telah ditentukan sebelumnya oleh panitia .

Dalam *aanwijzing* tidak jarang dijumpai masalah, seperti pada berita tentang kericuhan pada *aanwijzing* secara tatap-muka atau non-elektronik pada sebuah tender atau lelang di kota Solo yang dihadiri oleh 15 peserta tender pada pekerjaan 17 titik baliho, berita itu dimuat di halaman website media suaramerdeka (website <http://www.suaramerdeka.com/harian/0705/01/slo01.htm>), dimana *aanwijzing* pada tender tersebut, berakhir dengan aksi walkout dari peserta lelang.

Pada *aanwijzing* secara tatap muka tanpa melalui SPSE tersebut terdapat adanya perbedaan persepsi dan miskomunikasi antara panitia dan peserta lelang.



Gambar 1.5 berita lelang baliho rusuh

Dari sudut pandangan teori Media Richness dikemukakan bahwa semakin tinggi kehadiran sosial suatu media maka semakin efektif media tersebut. Dalam teori tersebut, parameter kehadiran sosial diukur menurut tingkat kehadiran fisik.

Seharusnya komunikasi dengan adanya kehadiran pada *aanwijzing* tersebut tinggi efektifitasnya tetapi masih terjadi masalah komunikasi, apalagi dengan *aanwijzing* dilakukan secara virtual berupa *chatting* melalui LPSE.

Komunikasi yang hanya dilakukan pada *virtual chat* melalui aplikasi dalam SPSE, ditenggarai akan memicu bentuk-bentuk permasalahan komunikasi baru, seperti salah ketik, kesalahan interpretasi, lama menjawab pesan.

Rumitnya proses *aanwijzing* juga didukung oleh keinginan peserta menjadi pemenang dalam suatu lelang, dalam sebuah pelelangan pemenang lelang adalah penawar yang harganya paling rendah tetapi sesuai dengan spesifikasi teknis atau syarat barang pada dokumen lelang,

Melalui *aanwijzing* ini koreksi spesifikasi barang bisa dilakukan dan proses dalam *aanwijzing* ini yang menentukan syarat barang untuk bisa diterima / masuk / lolos pada pelelangan.

Kebanyakan penyedia atau vendor atau peserta lelang ini berusaha atau memaksakan spesifikasi barangnya sendiri, agar bisa lolos dalam lelang walaupun ada perbedaan spesifikasi barang dalam dokumen lelang.

Proses-proses dalam *aanwijzing* ini kadang melibatkan emosi peserta maupun panitia, menurut Khalid Mustafa dalam blog probadinya "*Kericuhan demi kericuhan sering terjadi. Saya kadang berseloroh dalam setiap pelatihan, bahwa dari 10 yang datang pada saat aanwijzing, hanya 3 pemilik perusahaan,*

*dan selebihnya adalah preman, Hal ini karena ada pihak-pihak tertentu yang memang menginginkan adanya keributan sehingga pembahasan dokumen pemilihan menjadi tidak efektif ”. (Khalid mustofa adalah seorang trainer pengadaan Barang dan Jasa , data tentang deskripsi pada *aanwijzing* diambil dari halaman website <http://www.khalidmustafa.info/2010/03/08/pengadaan-barang-dan-jasa-di-pemerintahan-bagian-iv-e-procurement-apa-dan-bagaimana.php>)*

Pada *aanwijzing* secara elektronik yang prosesnya melalui *virtual chat*, tidak jarang pada *aanwijzing* ini ditemukan beberapa kata–kata dan teks ketikan dari peserta lelang yang cenderung memojokkan panitia, membodoh-bodohkan panitia, menuduh–nuduh panitia bersekongkol untuk memenangkan salah satu peserta tender. Teks-teks tersebut diantaranya :

"Kalau kami tidak mendapatkan dukungan dari Pabrik, kami akan melapor ke Polisi dengan pasal UU Monopoli supaya lelang ini batal, tks".

“pak panitia tolong dijawab pertanyaan kami.... atau proyek ini sudah dikondisikan kepada 1 Rekanan tolong dijawab”.

Disamping itu terdapat keunikan juga ketika beberapa peserta juga mencoba mencari teman dalam memojokkan panitia pada saat *aanwijzing*, seperti ketika ada ketikan atau teks pada saat *aanwijzing* yang memojokkan panitia lelang dari salah satu peserta lelang kemudian peserta lainnya juga ikut menimpali percakapan dan saling mendukung untuk memojokkan atau mencemooh panitia.

*Panitia mohon segera menjawab, karna waktu *aanwizing* sangat terbatas. jangan diam saja*

Dan pertanyaan lain dari peserta,

*untuk 1716262, panitia jawabnya setelah waktu *anwidzing* selesai, supaya rekanan tidak bisa protes..*

Tindakan-tindakan menyakiti orang lain lewat verbal ataupun non-verbal pada kasus diatas bisa dikategorikan sebagai *bullying*. Menurut Olweus *bullying* terjadi saat seseorang mengalami tindakan negatif yang berulang dan terus-menerus yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dari satu orang *A person is bullied when he or she is exposed, repeatedly and over time, to negative actions on the part of one or more other persons, and he or she has difficulty defending himself or herself* (<http://www.bullyingstatistics.org/content/olweus-bullying-prevention-program.html>).

Bullying adalah suatu tindakan menyakiti dari seseorang kepada orang lain dengan sengaja, yang dilakukan lebih dari sekali atau berulang ulang. Tindakan *bullying* juga meluas ke ranah dunia maya, keunggulan utama dari dunia maya adalah setiap individu dapat menjadi *anonim* atau seseorang tanpa identitas secara virtual, individu ini merasa bebas untuk mengekspresikan diri, tanpa ada yang mengawasi dan membatasi kebebasannya sehingga individu tersebut dapat menyalurkan tekanan represif dalam kehidupan nyata.

Proses *bullying* dalam dunia maya ini sering disebut *cyberbully*, *cyberbully* adalah tindakan *bullying* yang terjadi dalam dunia *cyber* meliputi bentuk agresi dalam hubungan dan segala bentuk-bentuk ancaman elektronik.

Cyberbullying juga bisa kepada orang dewasa bukan hanya pada anak-anak atau pun remaja sekolah seperti kasus yang dilaporkan sebuah media di Australia, *cyberbullying* terjadi pada Louise Stalker (24 tahun) di ia dibully melalui pesan-pesan elektronik tentang ancaman perkosaan dan kematian. berita tersebut dapat dilihat di halaman website <http://www.news.com.au/>

technology/cyber-bullying-against-adults-a-victim8217s-story/story-e6frfro0-1226699354782.


Adanya fenomena yang terjadi dalam *aanwijzing* dan tindakan membully dari peserta lelang diatas bisa dikategorikan atau diklasifikasikan dalam *cyberbully*, proses membully panitia ini jika terus terjadi akan banyak berdampak pada pelayanan dan kerja panitia pelelangan karena efek dari *bully* dapat merusak psikologis dari korban. Beberapa efek tersebut adalah kesehatan mental, penggunaan narkoba dan bunuh diri. *Bullying can affect everyone—those who are bullied, those who bully, and those who witness bullying. Bullying is linked to many negative outcomes including impacts on mental health, substance use, and suicide (http://www.stopbullying.gov/at-risk/effects/).*

Menurut penelitian dari The National Institutes of Health (NIH), "*Victims of cyber bullying scored higher for feelings of depression than did bully-victims, a finding not seen with any other category of bullying*" Efek dari *cyberbully* bahkan jauh lebih menimbulkan depresi dari pada tindakan bullying lainnya. NIH adalah bagian dari departemen kesehatan dan layanan kemanusiaan di Amerika , efek *cyberbully* dalam kutipan diatas berdasarkan penelitian yang beralamat di <http://www.nih.gov/news/health/sep2010/nichd-21.htm>.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif untuk mengetahui untuk bentuk-bentuk pesan *cyberbully* dalam *aanwijzing* secara online melalui LPSE, mengidentifikasi pelaku *cyberbully*, mencari faktor atau trigger yang menyebabkannya serta melihat sikap panitia pengadaan terhadap adanya *cyberbully* tersebut.

Pada penelitian ini sistem lelang yang dipakai adalah sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) pada 1 SPSE institusi dan 2 SPSE pemerintah daerah.

Analisis isi kualitatif dilakukan pada data *history aanwijzing* yang tersimpan pada server SPSE dan wawancara mendalam pada panitia pengadaan dan peserta lelang. Hasil dari Penelitian ini dapat digunakan sebagai data dukung monitoring dan evaluasi serta pembuatan rencana strategis pelayanan dibidang *E-Procurement*.



1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah

1. Apakah teks pesan pada *virtual chat* dalam *aanwijzing* melalui SPSE (Sistim Pengadaan Secara Elektronik) terkategori sebagai *cyberbully*?
2. Siakah pelaku dari *cyberbully* dalam *virtual chat* pada *aanwijzing* melalui SPSE (Sistim Pengadaan Secara Elektronik)?
3. Apakah yang menjadi *trigger* terjadinya tindakan *cyberbully* dalam *virtual chat* pada *aanwijzing* melalui SPSE (Sistim Pengadaan Secara Elektronik)?
4. Bagaimana sikap panitia pengadaan terhadap *cyberbully* dalam *virtual chat* pada *aanwijzing* melalui SPSE (Sistim Pengadaan Secara Elektronik)?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengidentifikasi teks pesan dalam *virtual chat* pada *aanwijzing* melalui SPSE (Sistim Pengadaan Secara Elektronik) yang terkategori sebagai *cyberbully*
2. Untuk mengetahui pelaku dari *cyberbully* dalam *virtual chat* pada *aanwijzing* melalui SPSE (Sistim Pengadaan Secara Elektronik)
3. Untuk mengetahui faktor yang menjadi *trigger* terjadinya tindakan *cyberbully* dalam *virtual chat* pada *aanwijzing* melalui SPSE (Sistim Pengadaan Secara Elektronik)

4. Untuk mengetahui sikap panitia pengadaan terhadap *cyberbully* dalam *virtual chat* pada *aanwijzing* melalui SPSE (Sistim Pengadaan Secara Elektronik)

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu :

- Signifikansi teoritis penelitian ini diharapkan memberikan perkembangan bagi bidang studi media dan komunikasi khususnya kajian dalam bidang *cyberbully* dalam *virtual chat* sehingga diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya dalam bidang tersebut.
- Signifikansi praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memberikan gambaran perilaku peserta lelang dalam *aanwijzing* dan dapat digunakan untuk membuat strategi dalam proses pelayanan publik yang berhubungan dengan *aanwijzing* menjadi lebih optimal.